



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 37 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI BARANG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan aset secara terencana dan terintegrasi serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan dibutuhkan sarana alat yang efektif dan efisien berupa program pengelolaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa sistem informasi manajemen aset merupakan sistem manajemen pendataan dan pengelolaan aset yang dapat digunakan oleh Pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi kekayaan daerah sebagai dasar untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
-

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SE.900/122/BAKD tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Sistem Informasi Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi internal dan external dalam rangka mendukung proses pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Melakukan otorisasi dan verifikasi terhadap pencatatan aset pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah – Modul Aset (SIPKD-Modul Aset); dan
- f. meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang perlu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas/Tim Teknis yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerjanya ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta biayanya dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing melalui kegiatan penatausahaan aset daerah sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2011 terhadap kinerja manajemen aset Pemerintah Provinsi Lampung

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing:

---

- a. memberikan penugasan kepada masing-masing pengurus barang pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku operator yang melakukan penginputan data aset yang telah diberikan User ID dan Password untuk login ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah-Modul Aset (SIPKD-Modul Aset) untuk melakukan penginputan dan pencatatan data aset sesuai periode yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang antara lain pencatatan inventaris barang, rekonsiliasi, mutasi barang dan sensus barang daerah;
- b. menjamin bahwa operator melaksanakan tugasnya dengan baik, lancar, cepat dan tepat, disiplin, jujur, bertanggungjawab, tepat waktu dan menguasai Information Technology (IT);
- c. memberikan sanksi kepada operator yang tidak melaksanakan tugas dengan baik atas rekomendasi dari pengelola barang dan/atau pembantu pengelola barang;
- d. berkomitmen tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan aset sehingga dapat meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan daerah.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-11-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/31/B.X/HK/2012  
TANGGAL : 8 - 5 - 2012

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Supervisor (Penyelia) : Kepala Sub Bagian Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Sub Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Admin Utama : 1. OBBIE FERRIE VERNANDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
2. PARIANTAMA, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
3. RACHMAT, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VIII. Admin Pembantu : 1. RINTA INDRASARI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
2. HARUN ALRASYID, S.Ag (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
3. MAISAROH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
4. OCKI YUDIA TAQWIN, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
-

5. HENDRA SETIAWAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. JUNAIDAH AH, S.Kom (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. A. ORBANTO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. ERZA GUNANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. YUDHA SUWONDHO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttt**

**SJACHROEDIN Z.P.**